



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2141/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1608/Sekrt-1/801/09-2023 tanggal 25 September 2023 Hal Usulan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2141/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN  
PANGKALAN BUN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


No.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TPK
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Novie Widjaja, SpPD, FINASIM, MARS	197611022014122001	Penata Tingkat I, III/d	Ketua	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat
2.	dr. Novera Pembriyanie, SpKJ, MBIomed	197611292006042006	Pembina Tk.I, IV/b	Wakil Ketua	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat
3.	dr. Agus Ariyanto, SpM	196610161999031003	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat
4.	dr. Erwan Setiadi, SpOG	197610242006041009	Penata Tingkat I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat
5.	dr. Binsar Parhusip, SpBKBD	197202042000031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat

No.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TPK
6.	dr. Lissalmi, MSc, SpS	196605291991032006	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat
7.	dr. Ida Bagus Ketut Suriadi, KM, SpTHT-KL	198003042014121001	Penata Tingkat I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat
8.	dr. Zainuddin Aziz, SpP	197506092005011013	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat
9.	Khoiriyatun Nisa, AMd	198708232010012007	Penata Muda Tingkat I, III/b	Tata Usaha	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003